

**DAFTAR-INFORMASI-PUBLIK**

**2025**

**KPT 11 TAHUN 2025, 10 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PERIODE JANUARI HINGGA JUNI TAHUN 2025**

**ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar informasi publik dalam bentuk Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. dan berdasarkan Berita Acara Nomor 40 /PK.01-BA/2105/2025 tanggal 24 September 2025.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 11 Tahun 2024, terakhir dengan Keputusan KPU No. 794 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas ini Menetapkan Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Periode Januari hingga Juni Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 24 September 2025.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Anambas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2025.